

PAJAK DALAM MENENTUKAN LEGITIMASI NEGARA: STUDI KASUS REVOLUSI PERANCIS

Gunardi Lie¹ & Louis Sebastian Anot Putra²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: gunardi@fh.untar.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: louis.205220079@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

This article discusses how inequality in tax policy during the French Revolution significantly contributed to the collapse of the monarchy's legitimacy, and how the historical implications of this event can be used to understand the role of taxation in modern governance, including in Indonesia. This study employs a normative juridical method with a qualitative approach, focusing on literature reviews, historical documents, and tax legislation. The findings reveal that an unjust taxation system—where the elite were exempt from tax obligations while ordinary citizens bore a heavy burden—created social tensions that ultimately led to a legitimacy crisis and revolution. This phenomenon is also reflected in contemporary situations in Indonesia, particularly when tax officials are involved in lavish lifestyles and abuse of power. In the modern context, taxation is not merely a fiscal instrument but a moral and political indicator that reflects the social contract between the state and its people. The case study of the French Revolution provides a compelling illustration of the importance of public trust in how state funds collected through taxes are used for national development and public benefit.

Keywords: French revolution, legitimacy, tax inequality, fiscal justice, Indonesia

ABSTRAK

Artikel ini membahas bagaimana ketimpangan dalam kebijakan pajak yang diterapkan pada masa Revolusi Prancis berkontribusi besar terhadap runtuhnya legitimasi pemerintahan monarki, serta bagaimana implikasi historis dari peristiwa tersebut dapat digunakan untuk memahami peranan pajak dalam konteks pemerintahan modern, termasuk Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada studi pustaka, dokumen historis, serta peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang tidak adil, di mana kaum elite dibebaskan dari kewajiban pajak sementara rakyat biasa memikul beban yang berat, menciptakan ketegangan sosial yang berujung pada krisis legitimasi dan revolusi. Fenomena ini juga tercermin dalam situasi kontemporer di Indonesia, terutama ketika aparat perpajakan terlibat dalam gaya hidup mewah dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks modern, pajak bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan indikator moral dan politik yang merefleksikan kontrak sosial antara negara dan rakyat. Dalam menentukan legitimasi negara, studi kasus revolusi perancis sangat memberikan gambaran tentang seberapa pentingnya kepercayaan masyarakat kepada penggunaan uang negara yang diambil dari pajak untuk perkembangan negara dan manfaatnya ke masyarakat.

Kata Kunci: revolusi Prancis, legitimasi, ketimpangan pajak, keadilan fiskal, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu instrumen utama dalam pembiayaan negara yang memiliki peran penting sejak masa kerajaan di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, struktur perpajakan mulai diperkenalkan secara sistematis, antara lain melalui pajak rumah atau *huristaks* yang diberlakukan sejak tahun 1816—yang kemudian menjadi cikal bakal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dewasa ini (S, 2023). Pada masa pendudukan Inggris, Gubernur Jenderal Raffles memperkenalkan sistem sewa tanah (*landrent system*), yang mewajibkan para petani membayar pajak langsung kepada pemerintah. Sistem ini menjadi pondasi bagi model perpajakan agraria modern di Indonesia (DJP, 2023).

Setelah kemerdekaan, sistem perpajakan di Indonesia terus mengalami perkembangan. Salah satu momen penting terjadi pada tahun 1983 ketika pemerintah melakukan reformasi besar dengan mengganti sistem *official assessment* menjadi *self-assessment*. Artinya, wajib pajak

diberi tanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Binus, 2023). Meski ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi, perubahan ini juga membawa konsekuensi baru yaitu negara harus lebih terbuka dan akuntabel dalam penggunaan dana publik yang berasal dari pajak.

Berbicara mengenai pajak tidak lepas dari pengaruh sosialnya terhadap kehidupan bermasyarakat, seperti yang kita tahu bahwa pajak merupakan instrumen penting bagi negara untuk menjalankan gerak pemerintahan, maka seharusnya pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah haruslah memiliki timbal balik yang positif kepada masyarakat. Pajak yang diambil paksa oleh pemerintah harus mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu seharusnya pajak yang diambil dari masyarakat tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Salah satu pergerakan sejarah dari penyalahgunaan pajak negara adalah dari Revolusi Prancis yang berlangsung antara tahun 1789 hingga 1799 merupakan salah satu titik balik sejarah dunia yang menggambarkan bagaimana ketidakadilan dalam sistem pajak dapat memicu krisis besar. Kajian terhadap Revolusi Prancis penting dilakukan karena peristiwa ini memberikan cerminan historis yang kuat mengenai bagaimana ketimpangan dan ketidakadilan fiskal dapat merusak legitimasi pemerintah dan memicu perubahan sosial-politik secara drastis. Dengan mempelajari studi kasus ini, kita dapat menarik pelajaran penting mengenai dampak sistem perpajakan yang tidak adil terhadap kestabilan suatu negara, serta urgensi transparansi dan keadilan dalam kebijakan pajak di masa kini, termasuk di Indonesia. Saat itu, rakyat Perancis terutama golongan masyarakat biasa dibebani pajak yang berat, sementara kaum bangsawan dan gereja dibebaskan dari kewajiban tersebut. Ketimpangan ini diperparah oleh krisis fiskal yang dihadapi kerajaan akibat utang besar dari berbagai peperangan (Adryamarthanino & Nailufar, 2021).

Kondisi tersebut memunculkan ketidakpuasan yang meluas di masyarakat dan berujung pada pemberontakan terhadap sistem monarki absolut. Revolusi ini pun tidak hanya menumbangkan kekuasaan raja, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai baru seperti kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi inspirasi bagi gerakan nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan di berbagai negara, termasuk Indonesia (Yulianti, 2022). Dalam konteks modern, kebijakan perpajakan masih menjadi isu yang sensitif, terutama ketika pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif. Di Indonesia, rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% memicu respons negatif dari masyarakat. Banyak kalangan menilai bahwa kenaikan ini dapat menurunkan daya beli dan memperlebar jurang ketimpangan ekonomi, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (Firmansyah, 2023).

Selain dampak ekonomi, isu transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak juga menjadi perhatian publik. Masyarakat berharap adanya kejelasan dalam alokasi anggaran dan partisipasi yang lebih besar dalam pengambilan kebijakan fiskal. Pengalaman sejarah seperti Revolusi Prancis memperlihatkan bahwa kebijakan pajak yang dianggap tidak adil dan tidak transparan dapat menggerus legitimasi negara di mata rakyat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan perpajakan secara hati-hati dan adil agar tidak menimbulkan krisis kepercayaan publik yang dapat mengancam stabilitas negara secara keseluruhan. Rumusan masalah dari uraian tersebut, sebagai berikut: (a) bagaimana hubungan antara kebijakan pajak yang diterapkan pada masa Revolusi Perancis dengan menurunnya legitimasi pemerintah monarki saat itu?; dan (b) bagaimana Implikasi historis dari peristiwa Revolusi Perancis dalam memahami peranan pajak terhadap legitimasi negara dalam konteks pemerintahan modern?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan guna memahami persoalan kenaikan pajak dalam konteks legitimasi negara (Soekanto & Mamudji, 2010). Dalam pendekatan normatif, hukum dipahami sebagai norma tertulis yang berlaku dan dapat ditelaah melalui studi pustaka (Marzuki, 2017).

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, dan tidak dilakukan melalui pengumpulan data lapangan seperti pada penelitian empiris (Soekanto & Mamudji, 2010).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan dan menganalisis fenomena hukum yang diteliti secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta hukum dan karakteristiknya (Amiruddin & Asikin, 2012).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat pakar. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia hukum (Ibrahim, 2006).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan untuk memperoleh data normatif (Ibrahim, 2006).

Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan konteks sosial-politik yang muncul akibat kebijakan fiskal negara, khususnya dalam hal kenaikan pajak. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif sekaligus rekomendasi atas potensi ancaman terhadap legitimasi negara (ND & Achmad, 2017).

Teknik analisis data dilakukan melalui metode penafsiran (interpretasi) hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun historis, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap objek penelitian (Marzuki, 2017). Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif sekaligus rekomendasi atas potensi ancaman terhadap legitimasi negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana hubungan antara kebijakan pajak yang diterapkan pada masa Revolusi Perancis dengan menurunnya legitimasi pemerintah monarki saat itu

Revolusi Perancis atau yang dikenal dengan “Revolusi 1789” kerap membawa cerita kelam yang justru membangkitkan semangat demokrasi dan menjadi salah satu revolusi yang paling keras dan yang paling signifikan memberikan dampak secara universal. Revolusi Perancis ini berawal dari kekuasaan rezim feodal di Perancis, dan oleh karena dampak sistem feodal ini kemudian dapat melemahkan kekuasaan kerajaan di Eropa ketika terjadinya Revolusi Perancis. Revolusi ini sebetulnya berawal dari para elit rakyat jelata yang kaya raya kemudian semakin banyak jumlahnya (kaum *bourgeois*), bukan hanya banyak jumlahnya akan tetapi mereka juga menginginkan kekuasaan politik dari negara yang menganut feodalisme, sehingga kekuatan politik yang mereka mau hanya bisa didapatkan oleh kedekatannya dengan kerajaan. Kemudian

tidak hanya kaum *borjuis* saja yang semakin banyak, petani-petani yang memiliki banyak tanah, mereka sudah mendapatkan pencapaian standar hidup dan pendidikan yang lebih baik dan muncul pula pemikiran-pemikiran untuk menyingkirkan sisa-sisa feodalisme agar dapat memperoleh hak yang lebih baik dan hak penuh atas tanahnya. Lebih jauh lagi sejak tahun 1730, standar hidup bermasyarakat yang mulai berkembang mengakibatkan peningkatan populasi di eropa yang belum pernah terjadi selama berabad-abad, jumlah perkebang penduduknya pada saat itu dua kali lipat antara tahun 1715 dan 1800. Bagi negara Perancis pada saat itu dengan 26 juta penduduk pada tahun 1789 merupakan negara terpadat di eropa (Encyclopaedia Britannica, n.d.).

Populasi yang semakin banyak menciptakan permintaan yang lebih besar untuk makanan serta barang-barang konsumen. Penemuan tambang emas baru di negara Brasil pula telah menyebabkan kenaikan harga barang sehari-hari di seluruh Barat sejak sekitar tahun 1730, yang menunjukkan situasi ekonomi yang makmur. Kemudian sejak tahun 1770 terjadi kemunduran ekonomi dan sempat terjadi krisis yang memunculkan kekhawatiran dan bahkan pemberontakan, sehingga kalau revolusi Perancis ini dapat dijabarkan hal-hal umumnya dapat disebabkan pada fakta-fakta berikut :

1. Kaum *borjuis* membenci pengucilan mereka dari kekuasaan politik dan posisi kehormatan;
2. Para petani sadar akan situasi yang sedang mereka alami dan semakin tidak bersedia untuk mendukung sistem feodal yang anakronistis dan memberatkan;
3. Aliran filsafat berkembang pesat di Perancis daripada di tempat lain;
4. Partisipasi Perancis dalam revolusi Amerika telah mendorong pemerintah ke ambang kebangkrutan;
5. Perancis adalah negara terpadat di Eropa, serta gagal panen pada sebagian negara besar pada tahun 1788 menjadi dalang atas periode panjang kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat Perancis; dan
6. Monarki Perancis tidak lagi dilihat sebagai pentahbisan secara ilahi, dan tak mampu beradaptasi dengan tekanan politik dan sosial yang sedang diberikan pada kerajaan.

Oleh sebab-sebab krisis ekonomi Perancis pasca perang dan krisis ekonomi yang dialami oleh Perancis, kerajaan menerapkan sistem perpajakan yang membebankan kaum-kaum kecil, keinginan Perancis untuk mengumpulkan pajak yang lebih efisien merupakan salah satu penyebab utama sentralisasi administratif dan hidupnya kerajaan Perancis. *Taile*, adalah pajak tanah langsung dari kaum petani dan non-bangsawan yang menjadi sumber utama pendapatan kerajaan, yang tidak dikenakan *taile* adalah pendeta dan bangsawan kecil (kecuali mereka yang memiliki status *pays d'état* seperti perwira mahkota, personnel militer, magistrat, profesor dan mahasiswa universitas dan di kota-kota tertentu (*villes franchise*) seperti Paris. Petani dan bangsawan diharuskan membayar sepersepuluh dari pendapatan atau hasil bumi mereka ke Gereja. Meskipun Gereja dibebaskan dari pajak tanah utama (*taille*), mereka tetap harus memberikan semacam "pajak sukarela" kepada Raja yang disebut *don gratuit*, yang sebenarnya dikumpulkan dari para pejabat gereja—sekitar 1/20 dari nilai jabatan mereka.

Perancis terbagi menjadi tiga jenis provinsi dengan sistem pajak berbeda:

1. *Pays d'élection* : Wilayah yang paling lama berada di bawah kekuasaan langsung Raja. Awalnya, pajak dinilai dan dipungut oleh pejabat yang dipilih, tapi kemudian posisi itu bisa dibeli. Pajaknya bersifat "pribadi", artinya dikenakan pada orang biasa, bukan bangsawan.

2. *Pays d'état* : Wilayah dengan otonomi lokal. Dewan lokal menetapkan pajak, dan pajaknya "nyata"—melekat pada tanah, bukan pada orang. Jadi, bahkan bangsawan harus membayar jika mereka memiliki tanah di sini.
3. *Pays d'imposition* : Wilayah yang baru ditaklukkan. Meski punya lembaga lokal sendiri, pajaknya diawasi langsung oleh pejabat kerajaan.

Petani memikul beban pajak paling berat. Mereka harus membayar pajak tanah (*taille*), pajak properti 5% (*vingtième*), serta pajak kepala keluarga (*capitation*), yang jumlahnya tergantung status sosial mereka. Selain itu, mereka juga punya kewajiban kepada bangsawan pemilik tanah, seperti membayar sewa, menyerahkan sebagian hasil panen, dan bahkan dikenai biaya saat menggunakan fasilitas milik bangsawan, seperti pabrik atau toko roti. Sementara itu, para bangsawan dan gereja sering punya cara untuk menghindari beban pajak yang sama, dan inilah salah satu sebab munculnya kemarahan rakyat yang memicu Revolusi Perancis (Lumen Learning, n.d.).

Sistem pajak yang tidak adil menjadi bom waktu yang mengancam legitimasi Kerajaan Prancis. Di bawah pemerintahan Louis XIV dan Louis XV, negara terus mengalami krisis keuangan, namun upaya reformasi perpajakan selalu berbenturan dengan hak-hak istimewa kaum bangsawan dan pendeta. Ada semacam kesepakatan tidak tertulis: raja bisa memerintah tanpa gangguan asal tidak menyentuh pajak mereka. Sudah sejak 1648, ketika Louis XIV masih kecil, usaha untuk mengenakan pajak pada kelas istimewa ditolak mentah-mentah. Bahkan, dekrit pajak Kardinal Mazarin dibakar oleh Parlement de Paris. Perang-perang besar Louis XIV menguras kas negara, memaksanya mempertimbangkan reformasi fiskal. Di akhir pemerintahannya, barulah ia dengan sangat terpaksa, mengenakan pajak langsung pada para bangsawan lewat sistem seperti *capitation* (pajak kepala) dan *dixième* (pajak pendapatan dan kekayaan). Tapi tetap saja, dengan begitu banyak celah dan pengecualian yang bisa "dibeli", reformasi itu tak banyak mengubah kenyataan. Louis XV meneruskan reformasi lewat pajak *vingtième* (5% dari pendapatan), yang ditujukan untuk semua kelas sosial. Namun, tekanan dan protes dari kaum elite membuat pendeta mendapat pengecualian, wilayah tertentu diberi keringanan, dan parlemen menghentikan pelaporan pendapatan. Hasilnya: pajak yang dimaksudkan untuk keadilan malah kembali membebani rakyat kecil.

Jika ditelaah dari sudut pandang hukum, maka ketimpangan sistem perpajakan pada masa Revolusi Perancis tidak hanya mencerminkan krisis ekonomi, tetapi juga pelanggaran prinsip keadilan dalam norma hukum publik. Ketika rakyat menanggung beban pajak secara tidak proporsional dan golongan elite memperoleh kekebalan fiskal, maka telah terjadi pelanggaran terhadap asas keadilan distributif dalam hukum pajak. Dalam konteks ini, munculnya *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* (Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara) tahun 1789 merupakan reaksi hukum terhadap ketimpangan tersebut. Pasal 13 dokumen itu menyatakan:

“For the maintenance of the public force and for the expenses of administration, a common contribution is essential; it must be equitably distributed among all citizens in proportion to their means.”

Dengan kata lain, rakyat menuntut adanya asas proporsionalitas dalam pemungutan pajak, yang menjadi prinsip dasar dalam hukum perpajakan modern. Deklarasi ini menjadi sumber hukum normatif awal yang memuat semangat konstitusionalisme fiskal: pajak hanya sah jika berdasarkan persetujuan rakyat (prinsip legalitas) dan disusun secara adil.

Selain Pasal 13, Pasal 14 dari deklarasi juga penting karena menegaskan hak warga negara untuk mengawasi dan menyetujui pemungutan pajak:

“All citizens have the right to ascertain, by themselves or through their representatives, the necessity of the public contribution, to consent to it freely, to know to what uses it is put, and to fix the proportion, the mode of assessment and of collection and the duration of the taxes.”

Dalam pendekatan hukum normatif, ketentuan tersebut dapat dibaca sebagai cikal bakal asas akuntabilitas fiskal, yang kini menjadi prinsip penting dalam sistem anggaran negara demokratis. Dengan demikian, Revolusi Prancis tidak hanya dipicu oleh penderitaan ekonomi, tetapi juga oleh ketidaksesuaian antara praktik perpajakan dan prinsip dasar hukum publik.

Dalam konteks hukum pajak modern, prinsip-prinsip ini kemudian diadopsi dan dikembangkan dalam berbagai sistem hukum negara, termasuk Indonesia, melalui asas legalitas (asas pemungutan pajak harus diatur dalam undang-undang), asas keadilan, dan asas transparansi. Di Indonesia, asas legalitas ditegaskan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Artinya, pemungutan pajak hanya sah jika didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dalam konteks sejarah Revolusi Prancis, ketiadaan hukum pajak yang adil dan transparan serta pemungutan yang semena-mena menjadi bukti konkret dari sistem perpajakan yang tidak legitimate secara normatif. Kajian ini menegaskan bahwa legitimasi negara tidak hanya bergantung pada kekuasaan politik, melainkan juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum pajak yang adil dan konstitusional.

Sampai akhirnya, di era Louis XVI, rakyat makin kehilangan kepercayaan. Pajak tidak lagi hanya soal keuangan, tetapi menjadi simbol ketimpangan dan ketidakadilan yang merusak pondasi legitimasi kerajaan. Ketika rakyat diperas sementara kaum elite hidup nyaman di atas hukum, rasa frustrasi pun meledak dan Revolusi tak bisa dihindari.

Apa Implikasi Historis dari Peristiwa Revolusi Prancis dalam Memahami Peranan Pajak terhadap Legitimasi Negara dalam Konteks Pemerintahan Modern?

Revolusi Prancis tidak hanya menandai runtuhnya sistem feodal dan lahirnya republik modern, tetapi juga mengajarkan pelajaran penting mengenai hubungan erat antara kebijakan pajak dan legitimasi kekuasaan negara. Salah satu aspek utama yang memicu Revolusi 1789 adalah ketidakadilan dalam sistem perpajakan *Ancien Régime*, yang memberatkan kelas bawah sementara membebaskan kaum elite dari tanggung jawab fiskal. Ketika rakyat merasa bahwa mereka menanggung beban negara tanpa memperoleh hak atau perlindungan yang setara, kepercayaan terhadap negara runtuh. Dalam konteks ini, pajak menjadi bukan sekadar alat pendanaan, tetapi indikator keadilan sosial dan legitimasi politik. Implikasi historis dari peristiwa ini membentuk fondasi pemikiran fiskal modern: bahwa sistem pajak yang adil dan proporsional adalah syarat utama untuk mempertahankan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Pemerintah modern tidak lagi sekedar dilihat sebagai penguasa, tetapi sebagai wakil rakyat yang diberi mandat melalui sistem demokrasi. Dalam paradigma ini, legitimasi negara sangat bergantung pada keadilan dalam distribusi beban ekonomi, termasuk perpajakan. Apabila pemerintah dianggap lalai dalam menegakkan prinsip keadilan fiskal, misalnya melalui pajak

regresif, penghindaran pajak oleh elite, atau penyalahgunaan dana publik, maka keabsahan moral dan politiknya pun akan dipertanyakan.

Sejarah Revolusi Prancis mengingatkan bahwa pengabaian terhadap sensitivitas sosial-ekonomi rakyat dapat menimbulkan krisis legitimasi yang akut. Dalam konteks modern, hal ini tercermin dalam berbagai bentuk protes terhadap kebijakan pajak, seperti gerakan *Gilets Jaunes* (Rompi Kuning) di Prancis pada 2018, yang dipicu oleh kenaikan pajak bahan bakar (Angelique, 2019). Meski konteks dan bentuk pemerintahannya berbeda, inti permasalahannya tetap sama: rakyat menuntut keadilan dalam sistem pajak dan transparansi dalam penggunaannya. Selain itu, Revolusi Prancis juga menjadi momen penting dalam sejarah ide negara sebagai kontrak sosial. Jean-Jacques Rousseau, salah satu pemikir besar yang mengilhami revolusi tersebut, menekankan bahwa legitimasi kekuasaan negara hanya dapat diperoleh melalui persetujuan rakyat. Dalam hal ini, pajak bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga manifestasi kontrak sosial antara negara dan warganya (Rousseau, 1968). Rakyat bersedia membayar pajak karena percaya bahwa dana tersebut akan digunakan untuk kebaikan bersama dan bukan untuk memperkaya segelintir elite. Ketika kepercayaan ini hilang, negara berisiko kehilangan landasan moral untuk memerintah. Pelajaran dari Revolusi Prancis juga relevan dalam diskursus global tentang pemerintahan yang baik (*good governance*). Lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia menggarisbawahi pentingnya sistem perpajakan yang adil dan progresif dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Negara-negara berkembang yang menghadapi ketimpangan ekonomi ekstrem harus memahami bahwa ketidakadilan fiskal bukan hanya masalah teknokratis, tetapi dapat berkembang menjadi krisis politik yang luas, sebagaimana terjadi pada Prancis abad ke-18 (International Monetary Fund, 2017).

Secara keseluruhan, peristiwa Revolusi Prancis memperlihatkan bahwa legitimasi negara tidak dapat dipisahkan dari cara negara membiayai dirinya. Pajak bukan sekadar angka dalam anggaran, tetapi ekspresi dari hubungan antara negara dan warganya. Sistem perpajakan yang tidak adil akan selalu membawa risiko delegitimasi, bahkan dalam konteks negara modern sekalipun. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan fiskal, negara perlu memastikan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, demi mempertahankan kepercayaan publik dan kelangsungan pemerintahan yang sah.

Dalam konteks Indonesia, refleksi dari sejarah Revolusi Prancis terlihat nyata dalam dinamika relasi antara negara dan rakyat dalam urusan fiskal. Indonesia sebagai negara demokratis modern juga menghadapi tantangan serupa dalam menjaga legitimasi pemerintahan melalui kebijakan pajak yang adil dan transparan. Perpajakan menjadi tulang punggung pembiayaan negara, namun ketika pelaksanaannya tidak mencerminkan keadilan dan akuntabilitas, maka kepercayaan rakyat terhadap negara pun mulai tergerus. Salah satu kasus yang menimbulkan sorotan luas adalah terungkapnya kekayaan tak wajar dan gaya hidup mewah para pejabat Direktorat Jenderal Pajak di tengah upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kasus Rafael Alun Trisambodo, pejabat pajak yang terlibat dalam laporan kekerasan anaknya dan kemudian terungkap memiliki harta hingga ratusan miliar rupiah, menimbulkan kemarahan publik (CNN Indonesia, 2023). Masyarakat mempertanyakan: bagaimana mungkin rakyat kecil diminta taat membayar pajak, sementara aparturnya justru hidup jauh di atas standar wajar dan kerap tidak mencerminkan transparansi?

Kondisi ini seolah merefleksikan apa yang pernah terjadi di Perancis menjelang revolusi, ketika rakyat merasa menjadi korban sistem yang timpang, di mana beban pajak ditimpakan kepada kelas bawah sementara elite politik dan institusi keuangan negara justru menikmati berbagai

bentuk kekebalan atau kemewahan. Hal ini membuat pajak kehilangan legitimasi moralnya, dan negara menghadapi risiko penurunan kepercayaan publik yang serius. Selain itu, kebijakan pajak yang kerap dinilai regresif atau tidak sensitif terhadap kebutuhan rakyat kecil juga turut menambah kompleksitas permasalahan. Misalnya, penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang kebutuhan pokok seperti sembako, meskipun tidak selalu diterapkan secara merata, menimbulkan kekhawatiran akan dampak langsungnya terhadap daya beli masyarakat lapisan bawah (CNBC Indonesia, 2021). Di sisi lain, pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang diberikan kepada konglomerat dalam beberapa tahun terakhir justru dilihat sebagai bentuk ketimpangan fiskal yang dilembagakan.

Dalam situasi ini, pemerintah Indonesia dapat mengambil pelajaran dari sejarah Revolusi Prancis: bahwa legitimasi negara sangat erat kaitannya dengan cara negara memperlakukan rakyat dalam urusan fiskal. Keberlangsungan demokrasi bukan hanya ditentukan oleh pemilu, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan publik mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan keterbukaan. Pajak yang adil, transparan, dan akuntabel bukan hanya persoalan teknokratis, melainkan menjadi inti dari legitimasi kekuasaan negara.

Untuk itu, dibutuhkan reformasi fiskal yang menyeluruh, tidak hanya dari sisi peningkatan pendapatan negara, tetapi juga perbaikan etika dan integritas aparat perpajakan, serta perlindungan kepentingan masyarakat bawah. Dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan berkeadilan, negara dapat membangun ulang kontrak sosialnya dengan rakyat dan memastikan bahwa kebijakan pajak benar-benar menjadi instrumen kepercayaan, bukan alat penindasan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian historis mengenai kebijakan pajak pada masa Revolusi Perancis, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan dalam sistem perpajakan menjadi faktor utama yang meruntuhkan legitimasi pemerintahan monarki. Sistem perpajakan yang hanya membebani rakyat kecil namun membebaskan kaum elite dari kewajiban fiskal menciptakan rasa ketidakadilan yang akut di tengah masyarakat. Ketika negara tidak mampu menunjukkan keberpihakan terhadap keadilan sosial dalam kebijakan fiskalnya, kepercayaan rakyat terhadap negara pun hilang. Dalam konteks tersebut, pajak bukan lagi sekadar alat pendanaan negara, melainkan menjadi simbol relasi kekuasaan yang timpang dan cermin dari legitimasi pemerintahan itu sendiri.

Implikasi historis dari peristiwa Revolusi Prancis menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang tidak adil dapat menjadi pemicu krisis legitimasi bahkan dalam sistem pemerintahan modern. Peristiwa tersebut mengajarkan bahwa keadilan dalam distribusi beban pajak merupakan syarat utama untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap negara. Selain itu, Revolusi Prancis juga menegaskan pentingnya kontrak sosial antara negara dan warga negara, dimana rakyat bersedia membayar pajak hanya jika merasa bahwa negara mengelola pajak tersebut untuk kesejahteraan bersama secara adil dan transparan. Pelajaran ini tetap relevan dalam dinamika fiskal negara-negara modern, termasuk Indonesia, di mana krisis kepercayaan terhadap institusi pajak dapat berujung pada delegitimasi kekuasaan negara.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan dalam rangka memperkuat legitimasi negara melalui kebijakan perpajakan. Pertama, pemerintah perlu memastikan bahwa sistem perpajakan disusun secara adil dan proporsional sehingga tidak membebani satu kelompok masyarakat secara berlebihan. Kedua, diperlukan transparansi yang tinggi dalam pengelolaan pajak agar masyarakat memiliki keyakinan bahwa dana yang mereka setorkan digunakan untuk kepentingan publik secara bertanggung jawab. Ketiga, aparat

perpajakan harus menunjukkan integritas yang tinggi dan bebas dari praktik-praktik korupsi atau gaya hidup yang mencolok agar tidak menimbulkan kecurigaan atau kemarahan publik. Keempat, penting bagi negara untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan fiskal agar kebijakan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi serta kebutuhan riil rakyat.

Dalam konteks Indonesia, pembenahan menyeluruh terhadap sistem perpajakan harus dilandasi semangat keadilan sosial dan penguatan kepercayaan publik. Pemerintah tidak hanya dituntut meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, tetapi juga wajib menjamin bahwa proses pemungutan dan penggunaan pajak berjalan secara etis, transparan, dan akuntabel. Hanya dengan cara ini legitimasi negara dapat terus dijaga dan diperkuat dalam kerangka demokrasi yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Amiruddin, A., & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- BINUS University. (2023). *Awal Mula Pajak di Indonesia*. Diakses dari <https://accounting.binus.ac.id/2023/10/19/awal-mula-pajak-di-indonesia/>
- Chrisafis, A. (2019). *France's Yellow Vests: The Movement That Refuses to Die*. The Guardian.
- CNN Indonesia. (2023, 23 Februari). *Harta Rafael Alun Trisambodo Tersorot, Kasus Anaknya Jadi Pintu Masuk*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/>
- CNBC Indonesia. (2021, 8 Juni). *PPN Sembako Bisa Naik, DPR Minta Pemerintah Hati-hati*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/>
- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789, Article 13. Diakses dari: https://www.constitution.org/fr/fr_drdh.htm
- Detik.com. (n.d.). *Revolusi Prancis: Sejarah dan Pengaruhnya bagi Indonesia*. Diakses dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6380400/revolusi-prancis-sejarah-dan-pengaruhnya-bagi-indonesia>
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Menengok Sejarah Perpajakan di Indonesia (Bagian Pertama)*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/artikel/menengok-sejarah-perpajakan-di-indonesia-bagian-pertama>
- Encyclopædia Britannica. (n.d.). *French Revolution*. Encyclopædia Britannica, Inc. Diakses dari <https://www.britannica.com/event/French-Revolution>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- International Monetary Fund. (2017). *Fiscal Monitor: Tackling Inequality*. IMF, Oktober.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Kompas.com. (2021, 2 Mei). *Revolusi Prancis: Penyebab, Dampak, dan Pengaruh terhadap Indonesia*. Diakses dari <https://www.kompas.com/stori/read/2021/05/02/122013379/revolusi-perancis-penyebab-dampak-dan-pengaruh-terhadap-indonesia>
- Lumen Learning. (n.d.). *Taxes and the Three Estates*. Diakses dari <https://courses.lumenlearning.com/suny-hccc-worldhistory2/chapter/taxes-and-the-three-estates/>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Pajak.com. (n.d.). *Sejarah Pajak di Indonesia Sejak Zaman Kerajaan*. Diakses dari <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/sejarah-pajak-di-indonesia-sejak-zaman-kerajaan/>

- Rousseau, J.-J. (1968). *The Social Contract* (M. Cranston, Trans.). Penguin Books.
- Sharia Journal. (n.d.). Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Transparansi Penggunaan Pajak. Diakses dari <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/download/848/464/1548>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta.
- UNNES. (2025). Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai 12% terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat Indonesia. Diakses dari <https://sites.unnes.ac.id/kimefe/2025/01/dampak-kenaikan-pajak-pertambahan-nilai-12-terhadap-tingkat-konsumsi-masyarakat-indonesia/>